

SKRIPSI
POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KUHP

*Diajukan guna memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

AULIA SUKMA NOFICANDRA
2110112010

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing:

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.
Dr. Edita Elda, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg: 30/PK.IV/IV/2025

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

(Aulia Sukma Noficandra, 2110112010, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK Hukum Pidana, 166 halaman, 2025)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi mengalami pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Pembentuk undang-undang mengatur tindak pidana korupsi sebanyak 4 (empat) pasal, yakni Pasal 603-606 pada Bab XXXV KUHP 2023 tentang Tindak Pidana Khusus. Di sisi lain, kebutuhan hukum saat ini adalah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah yang menjadi latar belakang pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; (2) Bagaimanakah kedudukan kekhususan tindak pidana korupsi pasca diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; (3) Bagaimanakah arah penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dilakukan wawancara semi terstruktur yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan latar belakang pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 adalah menempatkan tindak pidana korupsi dalam induk hukum pidana dengan mengatur *core crime* (tindak pidana pokok) sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara KUHP 2023 sebagai *lex generalis* dan UU PTPK sebagai *lex specialis*. Pengaturan tersebut tidak mempengaruhi kekhususan tindak pidana korupsi dalam hukum acara, lembaga, dan pemidanaan, yang mana keberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap tindak pidana korupsi didasari oleh ketentuan Pasal 187 KUHP 2023. Terhadap arah penegakan hukum tindak pidana korupsi, lembaga penegak hukum memiliki hambatan yang membutuhkan evaluasi dan koordinasi, sedangkan pada KUHP 2023 adanya perubahan ancaman pidana korupsi dengan menggunakan *Modified Delphi Method*. Diharapkan dengan adanya KUHP 2023 tidak mengurangi semangat pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mendorong revisi UU PTPK dan hukum acara yang sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, KUHP 2023, UU PTPK